



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 486 TAHUN 1993
TENTANG**

Disdik

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUM
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri I Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamlanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 - b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya / wali murid pada tanggal 27 Agustus 1993 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - c. bahwa berdasarkan point a dan b konsideran menimbang diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang;
 - 3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Februari 1978 Nomor POUD/17/2/13/ 1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 perihal pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2/B 18 84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B /89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 4 Oktober 1993 Nomor 6296/I04.22/B - 1993.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :**
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1993**

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3 ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil-sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk angsuran bulan September, Oktober dan Nopember 1993 sedangkan angsuran bulan Desember 1993 -bulan Maret 1994 masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembangunan 1 (satu) ruang kelas (8 m x 9 m)	Rp 15.300.000,-
b. Pembangunan 1 (satu) rumah jalan (2 m x 23 m)	Rp 7.475.000,-
c. Pembangunan 1 (satu) gudang semi permanen	Rp 1.725.000,-
d. Membayar pinjaman kepada pihak III (1992/1993)	Rp 3.500.000,-
e. Pemeliharaan sarana/Prasarana proyek BP 3	Rp 1.500.000,-
f. Biaya persiapan, pengawasan dan rapat-rapat	Rp 1.500.000,-
g. Cadangan	Rp 500.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp 31.500.000,-

(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMA Negeri I Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan ijin secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan-bangunan tersebut kepada Dupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMA Negeri I Nganjuk.

Pasal 6


Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) serta penggunaan sumbangan dari wali murid SMA Negeri I Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 23 DESEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOEPRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Dinas PUD Kab. Dati II Nganjuk ;
12. Sdr. Kabag Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. Camat Nganjuk ;
15. Sdr. Kepala SMA Negeri I Nganjuk ;
16. Sdr. Ketua BP 3 SMA Negeri I Nganjuk.